

LEMBAGA PENDIDIKAN PEDULI ANAK BANGSA
PAUD "ANUGERAH INDAH" DESA GALANG
KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK

Sekretariat : Desa galang rt/rw : 04/02 kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak

SURAT KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN PEDULI ANAK BANGSA
DESA GALANG KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 01/LPPAB/DG/I/2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "ANUGERAH INDAH" DESA GALANG
KECAMATAN SUNGAI PINYUH KAB. PONTIANAK.

- Menimbang** : 1. Bahwa kelompok bermain adalah suatu usaha untuk Membantu pertumbuhan dan Perkembangan jasmani, rohani dan intelektual serta sosial masyarakat dilingkungan Keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar dan diselenggarakan melalui jalur Pendidikan non formal.
2. bahwa kelompok bermain ini bertujuan membantu meletakkan dasar kearah Perkembangan sikap, pengetahuan keterampilan dan daya cipta diperlukan oleh Anak didik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui proses Sosialisasi anak.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk Menyelenggarakan Kelompok Bermain di Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) "Anugerah Indah" Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh.
- Mengingat** : 1. UUD No. 22 tahun 1999 Tentang Tata Pemerintah Daerah.
2. UUD No. 25 tahun 1999 Tentang Perkembangan Keuangan Pusat Daerah.
3. UUD No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Lembaga Pendidikan Peduli Anak Bangsa 12 Juli 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ANUGERAH INDAH" Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat Mulai Bulan Juni 2006, serta membentuk susunan Pengelola dan tenaga pendidik sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas dan Wewenang Pengelola
1. Merencanakan, menyusun, mengawasi jalannya penyelenggaraan Kelompok Bermain.
 2. Membantu Tim Penyidik dan proses pembelajaran.
 3. Merencanakan dan menyusun jadwal penyelenggaraan setelah mengadakan Koordinasi dengan pendidik.
 4. Mempersiapkan sarana dan media pembelajaran.
 5. Memberikan layanan administratif pada penyelenggara Kelompok Bermain.
 6. Melaksanakan penilaian Kelompok Bermain.
 7. Melaksanakan pelaporan Kelompok Bermain.

Tugas dan Wewenang Pendidik

1. Melaksanakan proses belajar mengajar.
2. Membuat evaluasi perkembangan anak belajar.
3. Membuat laporan secara periodic.

Ketiga dalam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut

Keputusan inidan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini dimulai sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Desa Galang

Pada tanggal : 12 Juli 2006

Ketua Lembaga Paud "Anugerah Indah"

Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh



KARYAWATI, S.P.

Nip. 197204202007012016

**LEMBAGA PENDIDIKAN PEDULI ANAK BANGSA
PAUD "ANUGERAH INDAH" DESA GALANG
KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK**

Sekretariat : Desa galang rt/rw :04/02 kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN PEDULI ANAK BANGSA
PAUD "ANUGERAH INDAH" DESA GALANG KECAMATAN SUNGAI PINYUH
KABUPATEN PONTIANAK
PRIODE 2006 - 2007**

Pelindung /Pembina

1. NACHRAM, HRS
2. ALRIYADI
3. ALI PANDI
4. JUMLI

Pengurus Harian/ Pembina

1. KARYAWATLS.P.
2. SURYANI
3. SUHERNAWATLS.SOS

Anggota/Pendidik

1. SURYANI
2. SUHERNAWATLS.SOS.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 12 Juli 2006

Ditetapkan di : Desa Galang

Pada Tanggal : 12 Juli 2006

KETUA LPPAB PAUD "ANUGERAH INDAH"


KARYAWATLS.P.